



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/4869 .PPD/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Prayatna Nomor : 062/SMP/PP-3/2009 tanggal 02 Februari 2009 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 11 Februari 2010

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

- Memoerikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah	:	SMP SWASTA PRAYATNA
2. Alamat Sekolah	:	Jl. Letda Sujono No. 403
3. Kelurahan	:	Tembung
4. Kecamatan	:	Medan Tembung
5. Kota	:	Medan
6. Provinsi	:	Sumatera Utara
7. Nama Yayasan	:	PERKUMPULAN PERGURUAN PRAYATNA
8. Alamat Yayasan	:	Jl. Letda Sujono No. 403
9. Akte Yayasan	:	Nomor : 39 Tanggal 12 Juli 1988 Oleh : Ny. Chairani Bustami, SH

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 s.d. 2013/2014 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Maret 2014
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 05 - 4 - 2010



Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan